

**UPAYA KONSTITUSIONAL DALAM MEMUTUS MATA RANTAI DINASTI POLITIK
PADA PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2024****Dairani**

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email: dayraas16@gmail.com

Abstrak

Pada prinsipnya setiap warganegara berkedudukan sama untuk turut serta dalam pelaksanaan Pemilukada baik untuk memilih maupun dipilih, namun demikian, guna menciptakan prinsip demokrasi dan birokrasi yang baik maka perlu adanya instrument hukum yang mengatur hal tersebut khususnya yang berkaitan dengan banyaknya dinasti politik yang terus berkembang hingga saat ini. Pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 berpotensi terhadap meningkatnya angka dinasti politik Indonesia. Dalam artikel ini terdapat dua isu hukum yang akan dikaji, pertama, legalitas dan kedudukan politik dinasti dalam sistem hukum ketatatanegaraan Indonesia, kedua, terkait upaya konstitusional dalam memutus mata rantai dinasti politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum dinasti politik adalah legal hal ini dipertegas dengan adanya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang membantalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 karena dianggap bertentangan dengan UUD. Upaya konstitusional yang dapat dilakukan guna mencegah dinasti politik ada beberapa aspek pertama, masyarakat untuk bersama-sama tidak memilih calon yang berangkat dari dinasti politik, kedua, partai politik untuk tidak menunjuk calon yang memiliki hubungan dengan pengusaha dan yang ketiga pada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk memberikan sanksi tegas bila ditemukan calon yang berkampanye dengan memanfaatkan jabatan keluarganya dan fasilitas negara.

Kata Kunci: Upaya Konstitusional, Politik Dinasti, Pemilu serentak 2024

Abstract

In principle, every citizen has the same status to participate in general elections and regional head elections both to vote and to be elected, however, in order to create good democratic and bureaucratic principles, it is necessary to have legal instruments that regulate this, especially with regard to the many political dynasties. which continues to grow today. Simultaneous elections and local elections in 2024 have the potential to increase the number of Indonesian dynastic politics. In this article there are two legal issues that will be studied, first, the legality of dynastic politics in Indonesian constitutional law, second, related to constitutional efforts to break the chain of dynastic politics in Indonesia. The results of the study show that legally, political dynasties are legal, this is confirmed by the Constitutional Court's decision no. 33/PUU-XIII/2015 which

canceled Article 7 letter r of Law no. 8 of 2015 because it is considered contrary to the Constitution. Constitutional efforts that can be made to prevent dynastic politics in several aspects, firstly, the public does not jointly vote for candidates who depart from political dynasties, secondly, political parties do not appoint candidates who have ties to the authorities and thirdly, election organizers (KPU and Bawaslu) to impose strict sanctions if a candidate is found campaigning by taking advantage of his family's position and state facilities.

Keywords: Constitutional Efforts, Dynasty Politics, 2024 Simultaneous Elections

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang menganut sistem demokrasi dalam roda pemerintahannya akan banyak mendapat respon baik dari warganegaranya, sebab sistem demokrasi merupakan sistem yang baik dan menguntungkan banyak pihak. Disamping itu, demokrasi adalah salah satu simbol peradaban pada dunia modern. Sehingga negara yang telah menyatakan demokrasi sebagai penggerak roda pemerintahan harus benar-benar mampu mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, baik dalam ranah sosial, hukum, politik dan ekonomi.¹ Kedaulatan rakyat merupakan satu dari sekian banyak ciri negara demokrasi, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah harus bermuara baik demi kepentingan rakyat. Demokrasi selalu erat hubungannya dengan HAM, Politik dan kebebasan. Sehingga masyarakat atau warganegara akan berjuang untuk menjaga dan menjamin terlaksananya HAM dalam kaitannya dengan politik, hukum dan ekonomi. Dengan demikian HAM akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian juga sebaliknya, demokrasi dapat diwujudkan bilamana negara mampu dalam menjamin tegaknya HAM.² Berbicara demokrasi dan Ham tentu berkaitan dengan juga dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang sering kali dikaitkan dengan banyaknya calon dari dinasti politik.

Di kalangan masyarakat, perbincangan dan perdebatan soal dinasti politik menjadi isu dan bahan yang tak pernah habis untuk diperdebatkan

¹ Isnu Harjo Prayitno, Dian Ekawati, Susanto, *Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 Juli 2021, hal.2

² Ellya Rosana, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016. Hal. 1

keberlangsungannya, sehingga muncul sikap pro-kontra di masyarakat dalam menyikapai dinasti politik.³ Dinasti politik mulai ramai perbincangan oleh masyarakat, tokoh, akademisi dan media pada awal mula tertangkapnya Gubernur Banten Ratu Atut Choisiah dalam kasus tindak pidana korupsi suap. Berkuasa selama 8 tahun Ratu Atut mampu membangun kerajaan dinasti politik di Banten yang megikutsertakan semua keluarga dan karabatnya untuk mengisi pos-pos jabatan penting bahkan hingga bupati dan wali kota. Selain di Banten ada banyak di daerah-daerah lain seperti di Kediri, Probolinggo dan Kabupaten Bangkalan yang secara turun temurun posisi kepala daerah berasal dari keluarga yang sama baik suami ke istrinya serta dari orangtua ke anaknya. Misalnya pada kabupaten Probolinggo setelah 2 priode Hasan Aminudin menjabat digantikan istrinya yang juga menjabat 2 priode sebelum akhirnya ditangkap KPK karena kasus jual beli jabatan. Demikian pula dengan bupati bangkalan yang mewarisi kepemimpinan ayahnya serta mengkuti jejak ayahnya yang sama-sama berurusan dengan KPK karena kasus korupsi.⁴ Dinasti politik pada pemilukada serentak tahun 2020 terdapat 16 calon yang berangkat dari dinasti politik dari 270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.⁵ Angkat tersebut terbilang banyak dan berpotensi menciptkan kesuburan terhadap tumbuhnya kasus korupsi.⁶ Di atas hanya sebagian kecil yang dicontohkan kasus korupsi yang berangkat dari dinasti politik.

Keberadaan dan keberlangsungan dinasti politik dalam suatu negara demokrasi tentu tidak baik-baik saja sebab hal tersebut berpotensi merusak demokrasi, memperlambat birokrasi serta memperbesar peluang terjadinya praktik kotor yaitu

³ <https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/ratu-atut-chosiyah-dinasti-politik-hingga-terjerat-bui-dan-korupsi> di akses 10 Desember 2022. Pukul 19.34 WIB

⁴ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6449105/akhir-drama-kasus-dugaan-korupsi-di-bangkalan-kpk-tangkap-bupati-ra-latif#:~:text=Sudah%20lebih%20dari%20sebulan%20sejak,Ra%20Latif%20itu%20melenggang%20beb as> Di akses 12 Desember 2022. Pukul 08. 30 WIB.

⁵ Isnu Harjo Prayitno, Dian Ekawati, Susanto, *Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 Juli 2021, hal. 1

⁶ <https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/08/131400378/ra-latif-bupati-bangkalan-yang-jadi-tersangka-korupsi-ikuti-jejak-sang?page=all> di akses 10 Desember 2022 Pukul 21.40 WIB

korupsi.⁷ Sebab dinasti politik bila terus dipertahankan akan menutup ruang gerak warganegara yang lain untuk turut serta dalam kontestasi politik karena tidak adanya dukungan dan kekuatan dari keluarga yang sedang menjabat. Sehingga jabatan-jabatan publik dan jabatan strategis hanya bisa diisi oleh orang-orang yang punya hubungan dengan pengawas atau keluarga yang sedang menjabat. Sebab, pada realitanya masyarakat tidak berani dan percaya diri bila berlawanan dengan calon yang berangkat dari lingkungan dinasti politik.⁸

Meskipun dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia pasca putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 dinasti politik adalah sesuatu yang legal dan punya payung hukum, namun dalam kenyataannya dinasti politik banyak ditentang oleh warga negara karena beberapa pelanggaran yang sering kali terjadi yang berpotensi merugikan orang lain bahkan hingga merugikan keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang punya kepentingan dan punya relasi atau hubungan kekeluargaan dengan penguasa. Mahfud MD mengatakan, dinasti politik memang harus dilawan dan diperangi bersama-sama dengan masyarakat, akan tetapi pelarangan politik dinasti dengan begitu saja di dalam UU dapat melanggar hak konstitusional dari warganegara. Sehingga, perlu instrumen hukum lain untuk mengaturnya. Diantara pelanggaran dan penyalahgunaan yang sering terjadi karena politik dinasti adalah, banyak petahana (incumbent) yang menyalahgunakan kedudukannya dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pemilukada).⁹

Kewenangan yang melekat sering kali disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri agar kembali terpilih sebagai kepala daerah, serta tidak jarang jabatan dan fasilitas yang ada dipergunakan tidak sesuai peruntukannya misal kampanye pemenangan calon yang memiliki hubungan baik sehingga dalam hal ini negara dan masyarakat sangat dirugikan. Selain hal di atas, penyalahgunaan jabatan dapat terjadi dengan menekan pejabat structural dibawahnya secara massif dan sistematis. Hal lain

⁷<https://nasional.sindonews.com/berita/1022572/18/politik-dinasti-kotor-tapi-mk-benar?showpage=all> diakses 11 Desember 2022. Pukul 21.30 WIB

⁸ Isnu Harjo Prayitno, Dian Ekawati, Susanto, *Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 Nomor 1 Juli 2021, hal. 70

⁹<https://nasional.sindonews.com/berita/1022572/18/politik-dinasti-kotor-tapi-mk-benar?showpage=all> diakses 11 Desember 2022. Pukul 21.30 WIB

yang juga berpotensi disalahgunakan adalah APBD yang sedang dikelola, serta pendistribusian bansos yang diberikan kepada masyarakat bahwa hal tersebut semata-mata bantuan dari calon dinasti politik atau koleganya padahal jelas itu adalah bantuan yang sah dari pemerintah tanpa ada kaitannya dengan calon yang berangkat dari dinasti politik.¹⁰

Sehingga tidak jarang dijumpai dilapangan, timses patahan berkata bahwa bantuan tersebut merupakan sepenuhnya dari calon dengan menggunakan uang pribadi. Sehingga timses dapat menekan masyarakat untuk memilih calon tersebut karena telah berbuat baik dan mau membantu masyarakat. Kemudian kunjungan kerja petahana (calon) juga sering kali banyak dan berkali-kali datang ke banyak daerah dan pelosok dengan dalih kunjungan kerja padahal sejatinya untuk berkampanye agar masyarakat memilihnya. Serta tidak jarang bagi-bagi amplop, membangun rumah ibadah, dan bantuan infrastruktur lainnya disampaikan berasal dari calon, padahal jelas hal tersebut tidak benar. Disamping itu calon petahana juga menggunakan egonya untuk menekan ASN yang seharusnya berada pada posisi netral diminta memenangkan diirinya atau calon yang sedang diusung yang disertai dengan sanksi bila ASN tersebut tidak patuh dengan sanksi yang bermacam-macam mulai dari dipindah tugas, lambat dalam kenaikan pangkat dan sejenisnya. Terdapat pula petahana merombak dan mengisi jabatan dengan pendukungnya yang memenangkan pertarungan dalam Pemilukada.

Dengan berbagai persoalan di atas, maka penting dilakukan kajian dan antisipasi dengan harapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada tahun 2024 dapat diminimalisir sehingga tatan demokrasi dan birokrasi dapat terselenggara dengan baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi yang kebanyakan dilakukan oleh pejabat yang dilahirkan dari kontestasi dinasti politik.

B. Fokus Masalah

Fokus kajian yang akan diteliti dalam artikel ini adalah kedudukan dan legalitas dinasti politik dalam sistem ketetanegaraan hukum Indonesia, serta upaya-upaya hukum atau konstitusional yang dapat dilakukan guna memutus mata rantai dinasti

¹⁰ Ellya Rosana, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016. Hal. 4

politik pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Sehingga pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang memang memiliki kapasitas, kualitas dan dihendaki oleh rakyat tanpa adanya tekan atau inversi bagi masyarakat untuk memilihnya dikarenakan adanya hubungan kekerabatan dengan penguasa yang sedang menjabat.

C. Metode Penelitian

Guna menjawab isu hukum dalam artikel ini maka jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini guna menemukan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Diantara peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, UUD NRI 1945, UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dan beberapa peraturan terkait seperti PKPU dan peraturan Bawaslu.

PEMBAHASAN

Legalitas dan kedudukan hukum dinasti politik dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia

Lahirnya PMK No: 33/PUU-XIII/2015 tentang uji materi terhadap UU No. 8 tahun 2015 tentang Pilkada menegaskan legalitas dinasti politik dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Semula ketentuan Pasal 7 huruf r membatasi dan menutup ruang gerak terhadap calon yang punya relasi atau hubungan keluarga dengan penguasa, tentu pasal ini dimaksudkan agar keberadaan dinasti politik dapat ditekan atau diminimalisir jumlahnya. Namun demikian MK berpendapat bahwa pasal tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dalam UUD NRI 1945 sehingga pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dan sekaligus keberadaan dinasti politik menjadi legal punya payung hukum.

Sebagaimana di ketahui bersama bahwa, Pasal 7 huruf r tersebut melarang adanya dinasti politik, namun mahkamah berpendapat bahwa pasal tersebut menabrak ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat

(2) UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini beberapa argumentasi yuridis atau alasan hukum MK membatalkan ketentuan pasal di atas adalah:¹¹

1. Menurut MK, batasan yang termuat pada pasal 7 (r) berikut penjelasannya mengandung unsur diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J (2) yang memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, alasan lain yaitu bersebrangan dengan Pasal 27 (1) yang menghalangi hak konstitusional warga negara dalam ikut serta menjadi calon kepala daerah. Pasal 28D (3) menjamin guna mendapat kesempatan yang sama dalam urusan pemerintahan. MK juga menilai bahwa Pasal 7 (r) tidak sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa syarat hubungan keluarga dengan petana sama sekali tidak mengganggu hak orang lain, dan tidak pula bertentangan dengan nilai, agama, moral, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sehingga MK berkesimpulan Pasal 7 pada point r inkonstitusional.¹²
2. MK berpendapat Pasal 7 point r berikut penjelasannya terdapat upaya mendiskriminasi padahal seseorang tidak boleh diperlakukan diskriminasi dengan alasan hubungan dan kelahiran sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28I ayat (2), namun demikian, MK menyadari tidak semua perbedaan dianggap diskriminasi.¹³ Namun, dalam kasus tampak nyata kalau perbedaan tersebut dibuat semata-mata didasari oleh maksud untuk mencegah kelompok orang tertentu untuk bersama-sama ikut dalam kontestasi pilkada untuk memanfaatkan haknya secara konstitusional.¹⁴ Sehingga pada kesimpulannya, MK mengabulkan permohonan terhadap Pasal 7 point r UU Pilkada beserta penjelasannya karena bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang HAM yaitu Pasal 2 (1), Pasal 28D (3), Pasal 28I (2), serta Pasal 28J (2) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁵

¹¹ Hady, N. (2019). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang*. *Arena Hukum*, 11(3), 484-499. Hal. 451

¹² *Ibid*,

¹³ *Ibid*,

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Hady, N. (2019). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang*. *Arena Hukum*, 11(3), 484-499. Hal. 480

Dengan demikian kedudukan dan legalitas dinasti politik dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia legal berkuatan hukum tetap sejak putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang secara tegas membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perlu untuk diketahui bahwa Pasal 7 huruf r UU Pilkada sebelum dibatalkan oleh MK melarang seseorang ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah bila memiliki hubungan dengan petaha atau penguasa. Namun demikian legalitas dan kedudukan hukum dinasti politik tersebut tidak lantas membenarkan apalagi mengiyakan bahwa dinasti politik adalah baik, bersih dan tidak merusak tatanan demokrasi dan birokrasi, sehingga keberadaannya tetap harus dilawan dengan cara-cara dan upaya konstitusional agar tidak melanggar hak konstitusional warganegara.¹⁶

Upaya-upaya konstitusional dalam memutus mata rantai dinasti politik di Indonesia khususnya pada penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2024.

Dalam memutus dan meminimalisir tumbuh kembang dinasti politik, terdapat aturan hukum yang secara tegas mengatur dan membatasi ruang tersebut yaitu pada ketentuan Pasal 7 huruf r UU Pilkada, namun seiring berjalannya waktu atas uji materi UU Pilkada ke MK, maka keberlakuan Pasal 7 huruf tidak lagi punya kekuatan hukum mengikat karena dibatalkan oleh MK sebab bertentangan dengan UUD NRI 1945.¹⁷ Frase tidak adanya konflik kepentingan dengan penguasa dalam bunyi pasal di atas sejatinya merupakan upaya yang tepak guna memutus mata rantai perkembangan dinasti politik, Pilkada langsung pada prinsipnya dianggap bentuk perwujudan praktik demokrasi yang mendekati sempurna, sebab dengan pilkada langsung diharapkan mampu melahirkan para pemimpin daerah yang berkualitas dan memahami kondisi rakyat, serta juga diharapkan mampu mewujudkan akselerasi kemajuan dan perbaikan demokrasi dan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah.¹⁸

¹⁶ Syarif Hidayat, *Shadow State..., Bisnis dan Politik di Provinsi Banten, dalam Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 267

¹⁷ Dalam penjelasan Pasal 7 huruf r, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan

¹⁸ Pemilukada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari selaksyi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, sampai seleksi politis. Atas dasar itu, Pemilukada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan legitimate yang akan lebih mendekatkan

Pilkada serentak yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu masih belum benar-benar bersih dari persoalan yang terjadi di lapangan, diantara banyaknya pelanggaran yaitu dengan masih tingginya politik uang, netralitas ASN dan penyelenggara pemilu hingga semakin bertambahnya calon-calon kepala daerah yang dianggap punya relasi kuat dengan dinasti politik dan berpotensi merusak citra demokrasi dan birokrasi. Disamping persoalan di atas, gugatan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah di MK masih berada pada angka yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat banyak kritik atas pelaksanaan Pemilukada langsung.¹⁹

Achmad Sodiki mengatakan, *incumbent* berpotensi besar melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenanganya menjelang dan selama proses pelaksanaan Pilkada berlangsung. Membagi-bagi bantuan sosial yang jadwalnya disesuaikan dengan kepentingan Pilkada.²⁰ Selain itu, calon kepala daerah petahana dapat dipastikan menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk melibatkan ASN yang seharusnya berada pada posisi netral sebagai conto, camat, kepala desa, lurah akan dikomando untuk bersama-sama memenangkan dirinya dalam proses kontestasi politik.²¹ Hal inilah yang menurut Moh. Mahfud MD, telah terjadi politisasi birokrasi dalam Pilkada. Padahal dalam demokrasi, birokrasi seharusnya dibebaskan dari pengaruh serta keterjalinan ikatan politik praktis, harapannya tidak mengganggu layanan terhadap masyarakat dan tetap mampu bekerja secara

pemerintah dengan rakyatnya. Disamping itu, Pemilukada diharapkan menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional. Artinya, demokrasi di tatanan nasional akan bertumbuh kembang secara mapan jika pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dahulu. Lihat M. Mahfud MD, Evaluasi ...*Op. Cit*, hlm 7

¹⁹ Moh. Mahfud MD, mencatat 7 (tujuh) persoalan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu: (i) Pemilukada menjadi arena rivalitas kekuasaan secara tidak sehat, sehingga belum dapat melahirkan pemimpin yang memiliki political virtues yang bertindak secara bertanggungjawab, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau partai; (ii) Pemilukada mendorong berjangkitnya moral pragmatisme, baik calon kepala daerah, penyelenggara Pemilukada, maupun masyarakat; (iii) Pemilukada mengekalkan oligarki kekuasaan sekaligus melahirkan orang-orang yang kecanduan kekuasaan; (iv) Pemilukada menimbulkan persoalan anggaran; (v) Pemilukada memicu politisasi birokrasi; (vi) Pemilukada rentan terhadap konflik antar elit politik yang melibatkan massa; dan (vii) penyeragaman tata cara Pemilukada seperti sekarang cenderung mengabaikan karakter masyarakat adat yang masih eksis. Lihat Moh. Mahfud MD, Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum, dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2012

²⁰ Achmad Sodiki, *Sengketa Pemilukada dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 40

²¹ Hady, N. (2019). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. Arena Hukum*, 11(3), 484-499.. hal. 491

professional tanpa ada embel-embel ketakutan terhadap calon karena melibatkan dan menekan untuk memilih dan memenangkannya. Oleh sebab itulah, pelaksanaan Pilkada perlu adanya batasan ruang penyalahgunaan jabatan bagi calon incumbent serta keluarganya untuk membangun kerajaan dinasti politik khususnya pada pesta demokrasi tahun 2024, serta guna memperbaiki tatanan demokrasi yang bersih dan bebas dari pengaruh dinasti politik.

Dengan lahirnya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang secara tegas membatalkan Pasal 7 point r UU Pilkada, Maka perlu mekanisme lain yang sah dan konstitusional guna membatasi dan meminimalisir tingginya angka dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2024. Diantara langkah-langkah konstitusional tersebut sebagai berikut:

1. Masyarakat, sebagai pemilih masyarakat punya hak untuk berkampanye dan melakukan penolakan terhadap dinasti politik yang terus berkembang, disamping itu masyarakat juga punya hak untuk tidak memilih atau mencoblos calon yang berangkat dari lingkungan dinasti politik. Dengan masyarakat tidak memilih atau mencoblos maka potensi terpilihnya calon tersebut akan sangat kecil sehingga dapat menekan jumlah calon terpilih dari kalangan dinasti politik.
2. Partai Politik, dalam proses penjaringan pencalonan kepala daerah partai politik punya wewenang penuh untuk menentukan calon-calon yang dianggap mampu secara kapasitas, punya kapabilitas yang mempuni sehingga diharapkan parpol tidak merekomendasikan calon yang berangkat dari lingkungan dinasti politik.
3. Penyelenggara dan pengawas Pemilukada, dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap calon yang terbukti dalam kampanye memanfaatkan jabatan dari keluarganya yang sedang berkuasa serta menghukum calon dengan memberikan sanksi diskualifikasi terhadap calon yang berkampanye menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara karena relasi dari keluarga yang sedang berkuasa.
4. Calon peserta pemilu yang harus memiliki jiwa negarawan dan tidak menggantungkan nasib pada keluarga yang sedang menjabat atau berkuasa.

KESIMPULAN

Dalam konsep dan sistem hukum ketatanegaraan Indonesia walaupun secara tegas tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kehidupan politik sehari-hari istilah dinasti politik bukanlah hal yang tabu. Pro dan kontra terjadi di masyarakat, secara normatif kedudukan dinasti politik di Indonesia pasca putusan

MK MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang secara tegas membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi legal dan berkekuatan hukum tetap. Namun demikian bukan berarti masyarakat bisa menerima begitu saja legalitas tersebut. Sebagai pemilih masyarakat punya hak yang konstitusional untuk mencegah tingginya angka politik dinasti yaitu dengan cara tidak memilih atau mencoblos calon yang berasal dari keluarga dinasti politik. Partai politik selaku pengusung calon kepala daerah diharapkan tidak merekomendasikan calon yang erat dengan dinasti politik serta dari unsur penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dapat mempertegas aturan dan sanksi yang konstitusional namun memberikan dampak yang tegas terhadap maraknya dinasti politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sodiki, 2012. *Sengketa Pemilukada dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press,)
- Syarif Hidayat, Shadow State..., *Bisnis dan Politik di Provinsi Banten, dalam Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014)
- Asshiddiqie, Jimly. 2006 Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Agustino, Leo, dan Mohammad Agus Yusoff. "Patronase Politik Era Reformasi: Analisis Pilkada Di Kabupaten Takalar Dan Provinsi Jambi". *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 11, No. 2, (Oktober 2014)
- Djati, Wasisto Raharjo, Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal, Masyarakat: *Jurnal Sosiologi*. 2015;18(2):203-231 DOI 10.7454/Mjs.V18i2.3726
- Ellya Rosana, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal TAPIs* Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016
- Hady, N. (2019). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. Arena Hukum*, 11(3), 484-499
- Haryanto, Nico, 2011, Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia, *Jurnal Analisis*, CSIS, Vol. 40, No.2, 2011
- Isnu Harjo Prayitno, Dian Ekawati, Susanto, *Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.8 Nomor 1 Juli 2021

- MD, M. Mahfud. Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum, dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia. Jakarta: Konspres, 2011.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2)
- Siboy, A. 2020. Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol. 19 No. 1 Februari 2020

<https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/ratu-atut-chosiyah-dinasti-politik-hingga-terjerat-bui-dan-korupsi> di akses 10 Desember 2022. Pukul 19.34 WIB

<https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/08/131400378/ra-latif-bupati-bangkalan-yang-jadi-tersangka-korupsi-ikuti-jejak-sang?page=all> di akses 10 Desember 2022 Pukul 21.40 WIB

<https://nasional.sindonews.com/berita/1022572/18/politik-dinasti-kotor-tapi-mk-benar?showpage=all> diakses 11 Desember 2022. Pukul 21.30 WIb